



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Hj MA'AWIAH Binti H.TU** : NIK. 5206044906490001, Tempat Tanggal Lahir, Renda, 19/06/1949, Umur 74 (tahun), Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Dusun Co'o Dampo, RT. 013/RW. 007, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. NTB. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat I**
2. **M.RADIMAN bin H.TU** : NIK. 7371062509670001, Tempat Tanggal Lahir Bima, 25/09/1967, Umur 57 (tahun), Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Kubis No 48, RT. 001/RW. 004, Desa Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.. NTB, Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat II.**
3. **RISHA binti H.TU** : NIK. 5206047112680019, Tempat Tanggal Lahir, Renda, 31/12/1968, Umur 66 (tahun), Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Bertempat tinggal di Dusun Tolorenda, RT. 004/RW. 003, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. NTB. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat III.**
4. **Haeril bin Abubakar** : NIK. 5206041101800001, Tempat Tanggal Lahir, Renda, 25/05/1982, Umur 41 (tahun), Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan



Petani, Bertempat tinggal di Dusun Telaga Renda, RT. 01/RW. 001, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. NTB.

Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat IV.**

5. Yahya bin Abubakar : NIK. 5206041806900001, Tempat Tanggal Lahir, Renda, 18/06/1990, Umur 33 (tahun), Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Tolo Renda, RT. 06/RW. 003, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. NTB,

Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat V.**

Indra Wati binti Abubakar : NIK. 5206046703770001, Tempat Tanggal Lahir, Renda, 27/03/1977, Umur 46 (tahun), Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di BTN Graha M. Hasan Blok A No 13, RT. 08/RW. 004, Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. NTB Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat VI.**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada

Iwan Adisusanto, S.H. : Adalah Advokat/Penasehat Hukum Yang Berkantor Di “ **LAW OFFICE IWAN ADISUSANTO & Partners**” yang beralamat di Jl. Gindi-Jatiwangi Lingkungan Muhajirin Rt 015 / Rw 06 Kelurahan Jatiwangi Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sebagai Para Penggugat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SK.Khusus/IAS-Part/XII /2023, tertanggal 05 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Para **Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa** dan telah terdaftar dalam Register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 779/SK.Khusus/2023/PA.Bm. Tanggal 13 Desember 2023

Melawan

Hj. Siti Hajar binti H.Tu : Umur 74 (tahun), Perempuan, Islam, Petani, beralamat Di Dusun Tolo Renda RT/RW 05/03

Halaman 2 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima
NTB selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Heri Susanto bin : NIK. 5272027112430007, Tempat Tanggal Lahir, Bima, 31 Desember 1943, Umur 79 (Tahun), laki-laki, umur 40 Tahun, Petani, Beralamat di dusun Tolorenda, RT/RW 005/003, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Propinsi NTB. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada

Sudirman, SH dan Agus Hartawan, SH : Adalah Advokat/Penasehat Hukum Yang Berkantor Di "**SUDIRMAN, SH & PARTNER**" yang beralamat di Jl. Manggemaci No. 11 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai Para Tergugat;

tertanggal 08 Januari 2024 yang telah ditandatangani oleh Para **Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa** dan telah terdaftar dalam Register kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 20/SK.Khusus/2024/PA.Bm. Tanggal 08 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil-dalil para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

DALAM POSITA

Halaman 3 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang yang bernama Almarhumah Hj. Aminah binti Baco, yang lahir dari pasangan Alm. Baco bin Fulan (meninggal dunia tahun 1963) dengan Almh. Maimunah binti fulan (meninggal dunia tahun 1957) selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa Pewaris dahulu beragama islam, tidak pernah murtad atau pindah agama sampai Pewaris meninggal dunia.
3. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 1994 di rumahnya karena sakit.
4. Bahwa pewaris selama hidupnya pernah menikah dengan Seorang laki-laki yang bernama Alm.H.Tu Abu Maawiah, namun pernikahan itu tidak bertahan lama, dan antara pewaris dengan suaminya Alm.H.TU Abu Maawiah telah bercerai hidup pada tahun 1976.
5. Bahwa dari pernikahan pewaris dengan Alm.H.TU Abu Maawiah, Pewaris telah dikaruniai 5 (Lima) orang Anak sebagai Ahliwaris yaitu :
 - a. HJ. Maawiah binti H.Tu (Penggugat I)
 - b. Almarhum Nurma binti H.TU (orang Tua Penggugat IV,V,dan Penggugat VI)
 - c. Hj.Siti Hajar binti H.TU (Tergugat I)
 - d. Radiman bin H.Tu (Penggugat II)
 - e. Ris'ha binti H.TU (Penggugat III)
6. Bahwa lima orang anak Pewaris tersebut diatas masing-masing beragama islam dan tidak pernah murtad atau pindah agama sampai dengan sekarang
7. Bahwa dari keseluruhan anak pewaris, empat diantaranya masih hidup sampai dengan sekarang dan hanya satu orang yang meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia yaitu almh.Nurma binti H.TU yang meninggal dunia pada tahun 2000.
8. Bahwa Almarhum Nurma binti H.Tu sebelum meningal dunia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Abakar yang meninggal dunia lebih dahulu dari Almh. Nurma binti H.Tu yaitu pada tahun 1989 dan dari pernikahan tersebut Almh. Nurma binti H.Tu memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai ahliwaris pengganti yaitu :
 - a. Hairil bin Abubakar (Penggugat IV)
 - b. Yahya bin Abubakar (Penggugat V)

Halaman 4 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Indrawati (Penggugat VI)

9. Bahwa selain meninggalkan para Ahliwaris dan Ahliwaris Penganti, Pewaris juga memiliki Harta Peninggalan yang belum dibagiwariskan yaitu berupa satu petak tanah Kebun yang terletak di **so Manggedusun Tolo Renda watasan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas 2100 M²** yang belum bersertifikat dengan no. SPPT.5206040006.006-0051.0 yang tercatat atas nama Suaminya yaitu H.Tu Abu Maawiah sebagai Wajib Pajak (WP) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Safrudin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Asiah;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai **TANAH OBYEK WARISAN**

10. Bahwa Tanah Obyek Warisan milik pewaris tersebut diperoleh oleh pewaris dari warisan orang tua Pewaris yang bernama Baco bin Fulan dan Maimunah binti Fulan, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Dan tanah obyek Warisan tersebut digarap dan dikuasai oleh Pewaris selama hidupnya secara terus menerus sampai dengan pewaris meninggal dunia;
11. Bahawa tanah obyek Warisan tersebut kini telah dikuasai secara bersama-sama oleh Hj. Siti Hajar binti H.Tu (Tergugat I) dengan anaknya yang bernama Heri susanto (Tergugat II) dengan cara membangun Gudang Bawang diatas tanah obyek warisan sampai dengan sekarang;
12. Bahwa para penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta kepada para Tergugat untuk membagi tanah obyek warisan secara kekeluargaan namun tidak berhasil.
13. Bahwa melalui gugatan ini, para Penggugat meminta kepada ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara *a-quo* untuk berkenan membagi harta Warisan Pewaris kepada masing-masing ahliwaris dan para ahliwaris Pengganti berdasarkan hukum islam.

Halaman 5 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila dirasakan sulit untuk dilakukan pembagian secara natural maka obyek harta Warisan dapat dilelang untuk selanjutnya hasil lelang Tanah obyek harta warisan tersebut kemudian dibagikan kepada para Ahliwaris berdasarkan hak warisnya masing-masing.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. Almh. Hj. Aminah binti Fulantelah meninggal Dunia pada tahun 1994
 - 2.2. Alm.Baco bin Fulan telah meninggal dunia pada tahun 1963
 - 2.3. Almh. Aminah binti Fulan meninggal dunia pada tahun 1957
 - 2.4. Almh. Hj. Aminah binti Fulan dan (Alm) H.Tu Abu Maawiahtelah bercerai hidup pada tahun 1976
 - 2.5. Almh. Nurma binti H.TU meninggal dunia pada tahun 2000
 - 2.6. Alm Abakar bin fulan yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1989
3. Menetapkan ahliwarsi dari (Almh) Hj. Aminah binti Fulan adalah sebanyak 5 orang yaitu :
 - a. HJ. Maawiah binti H.Tu (Penggugat I)
 - b. Almh. Nurma binti H.TU (orang Tua Penggugat IV,V,dan Penggugat VI)
 - c. Hj.Siti Hajar binti H.TU (Tergugat I)
 - d. Radiman bin H.Tu (Penggugat II)
 - e. Ris'ha binti H.TU (Penggugat III)
4. Menetapkan anak kandung dari Almh. Nurma binti H.TU sebagai Ahliwaris Pengganti yaitu :

Halaman 6 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hairil bin Abubakar (Penggugat IV)
- b. Yahya bin Abubakar (Penggugat V)
- c. Indrawati (Penggugat VI)

5. Menetapkan tanah obyek Warisan berupasatu petak tanah Kebun yang terletak di so Mangge dusun Tolo Renda watasan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, seluas 2100 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Safrudin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Asiah;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Merupakan harta warisan orang Tua/ Ibu dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Serta tanah warisan dari Nenek Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI. Yang belum dibagi wariskan

7. Menetapkan bagian Waris dari masing-masing ahliwaris dan ahliwaris pengganti terhadap tanah obyek Warisan sesuai ketentuan hukum islam.
8. Menetapkan hukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela hak-hak para Penggugat atas obyek tanah obyek Warisan sesuai besaran persentase dan atau bagian yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dalam putusan Perkara ini.
9. Bilamana para Tergugat engan melaksanakannya secara sukarela, maka putusan ini akan dilakukan eksekusi oleh pengadilan Agama Bima secara paksa dengan bantuan aparat Keamanan/Polri (Polisi Republik Indonesia):
10. Membebaskan kepada Para Penggugat, dan kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng.

SUBSIDAIR

Dan /atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ kuasa para penggugat dan Tergugat/ kuasa para tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut para Penggugat dan para Tergugat telah melakukan jawabjinawab;

Bahwa selanjutnya dalam upaya perdamai majelis hakim, para penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas pencabutan para penggugat tersebut para tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya perdamai majelis hakim, para penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas pencabutan para penggugat tersebut para tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar ketentuan oleh karena telah disetujui para tergugat itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 271 dan pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 8 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm dari para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 213000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/kuasa para penggugat dan para Tergugat/kuasa para tergugat;

Halaman 9 / 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	.	75.000,-
3.	Panggilan		48.000,-
4.	PNBP panggilan		30.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		213.000,-
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)			